



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) NAGARI KUBU TAPAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2014, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan beserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemerinthaan Nagari Kubu Tapan Pada Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas

- beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari s/d 31 Desember Tahun 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 20 Januari 2019

Wali Nagari Kubu Tapan,



Tembusan :

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Yth, Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
Nomor : 11 TAHUN 2019
Tanggal : 20 Januari 2019
Tentang : PENGAKATAN PELAKSANAAN PENGELOLA KEUANGAN NAGARI (PPKN)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SYAFRIADI AHMAD	WALI NAGARI	PEMEGANG KEKUASAAN PPKN
2.	ZENDRIADI PUTRA	SEKRETARIS	KOORDINATOR PPKN
3.	YOLA PUTRI DELI	KAUR KEUANGAN	PPKN
4.	HASANUDIN	KASI PEMERINTAHAN	PPKN

